



P E N E T A P A N

Nomor 9/Pdt.P/2023/PN Mam

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara-perkara dalam tingkat pertama memberikan Penetapan sebagai berikut perkara Permohonan dari : -----

YUDIAMAN : Tempat dan Tanggal Lahir Tarailu, 1 November 19 Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Wir Alamat Dusun Mariri, Desa Tarailu, Kecamatan S Kabupaten Mamuju. Selanjutnya disebut sebagai; -- Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nasrun, S SH.,MH dan Muh. Rizal, SH. Advokat/Pengacara Kantor Law Office "ASRUN NATSIR & PARTNER" beralamat di Jln. Pongtiku, Ruko Resedence Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 9 Januari 2023; -----

P E M O H O N ; -----

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Telah membaca Surat Permohonan Pemohon; -----

Telah Membaca dan Meneliti Surat-surat Bukti; -----

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-persidangan; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonan tertanggal 24 Januari 2023 yang diterima dan telah didaftarkan Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 24 Januari 2023 Register Nomor 9/Pdt.P/2023/PN Mam, telah mengemukakan hal-hal berikut : -----

- Bahwa PEMOHON adalah anak dari Pasangan Suami Istri H. FI dan Hj. SUDARMIATI yang memiliki nama YUDIAMAN, Tempat Lahir : Tarailu, 01 November 1994 sebagaimana tersebut dalam Akta Kelahiran Nomor : 7602.AL.2012.045379, Kartu Tanda F



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nama, Tempat dan Tanggal Lahir PEMOHON tersebut dengan Nama, Tempat dan Tanggal lahir yang tertera pada dengan Nomor : V 635789 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Mamuju pada tanggal 16 Agustus 2015, dimana Nama, Tempat dan Tanggal lahir PEMOHON yang tertera pada Passport milik PEMOHON tersebut adalah YUDIAMAN FIRUSDI KHALIQ, Tempat dan Lahir : Pendolo, 01 Mei 1989; -----
- Bahwa perbedaan identitas yang ada di Passport tersebut dokumen-dokumen lain milik PEMOHON disebabkan pada saat PEMOHON membuat Passport tersebut usia PEMOHON belum cukup umur, untuk mendapatkan Kartu Tanda Penduduk sebagai persyaratan penerbitan Passport maka orang tua PEMOHON berinisiatif untuk penerbitan Kartu Tanda Penduduk dengan identitas yang tidak sesuai aslinya dengan maksud agar PEMOHON mendapatkan Kartu Tanda Penduduk; -----
- Bahwa oleh karena ada perbedaan antara identitas PEMOHON dalam Passport Nomor : V 635789 dengan dokumen-dokumen lain milik PEMOHON mengalami kesulitan saat mengurus perpanjangan Fungsionalitas; -----
- Bahwa sebagai syarat untuk perbaikan data PEMOHON pada Passport Nomor : V 635789 sehingga sesuai dengan dokumen-dokumen lain milik PEMOHON, dibutuhkan Penetapan Pengadilan Negeri yang menetapkan identitas PEMOHON YUDIAMAN FIRUSDI KHALIQ, Tempat dan Tanggal Lahir : Pendolo, 01 Mei 1989 sebagaimana yang tertera pada Passport Nomor : V 635789 adalah orang yang sama dengan PEMOHON YUDIAMAN, Tempat dan Tanggal Lahir : Tarailu, 01 Mei 1994 sebagaimana yang tertera pada Dokumen-dokumen lain milik PEMOHON dan mengizinkan PEMOHON untuk melakukan perjalanan terhadap identitas PEMOHON yang tertera pada Passport Nomor : V 635789 agar sesuai dengan identitas PEMOHON yang sebenarnya; -----
- Bahwa selain perbedaan tersebut di atas, terdapat pula perbedaan jenis kelamin yang terdapat pada dokumen Kutipan Akta Kelahiran I Nomor : 7602.AL.2012.045379, dimana disebutkan dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Jenis kelamin Pemohon adalah PEREMPUAN. Bahwa oleh karena itu, Mohon kepada Hakim Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Nomor : 7602.AL.2012.045379 menjadi Jenis
sebagaimana jenis kelamin Pemohon yang tertera pada Kartu
Penduduk dengan NIK : 7602080111940001, Kartu Keluarga
7602080602190001; -----

Berdasarkan uraian tersebut di atas, mohon kiranya Yang Mulia Ha
mengadili perkara ini berkenan mengadili dan memtuskan sebagai b

1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan bahwa nama YUDIAMAN, Tempat Tanggal Lahir
01 November 1994 sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta
Nomor : 7602.AL.2012.045379, Kartu Tanda Penduduk deng
7602080111940001, Kartu Keluarga Nomor : 760208060219000
Sekolah Dasar No. SD-30 Dd 0002540 dan Ijazah Sekolah M
Pertama No. DN-32 DI 0006653 dengan YUDIAMAN FIRUSDI
Tempat dan Tanggal Lahir : Pendolo, 01 Mei 1989 sebagaima
dalam Passport Nomor : V 635789 yang dikeluarkan oleh Kanto
Kelas II Mamuju pada tanggal 16 Agustus 2015, adalah orang ya
yakni PEMOHON; -----
3. Menyatakan bahwa Pemohon atas nama Yudiaman berjenis
Laki-Laki dan memerintahkan kepada Dinas Kependuduk
Pencatatan Sipil Kab. Mamuju untuk merubah jenis kelamin
sebagaimana dalam akta kelahiran Nomor : 7602.AL.2012.04537
4. Memerintahkan kepada Kantor Imigrasi Kelas II Mamuju agar m
perbaikan identitas PEMOHON yang tertera pada Passport N
635789 disesuaikan dengan identitas PEMOHON sebagaima
tertera pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7602.AL.2012.0453
Tanda Penduduk dengan NIK : 7602080111940001, Kartu
Nomor : 7602080602190001; -----
5. Membebankan biaya perkara kepada PEMOHON; -----
Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon kiranya Putu
seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono); -----

Menimbang, bahwa pada hari Persidangan yang telah d
Pemohon sudah dipanggil secara sah dan patut, yang mana Pemol
sendiri dan setelah Permohonan tersebut dibacakan, Pemohon me
tetap pada Permohonannya; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Ijazah Sekolah Dasar No. DN-30 Dd 0002540 tertanggal 20 Juni 2006 atas nama Yudiaman, diberi tanda P.2; -----
3. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Pertama No. DN-32 DI tertanggal 20 Juni 2009, atas Nama Yudiaman, diberi tanda P.3; -----
4. Foto copy Surat Keterangan No. 470/161/XI/2022/Dukcapil tertanggal 16 November 2022 atas nama Yudiaman, diberi tanda P.4; -----
5. Foto copy Kartu Keluarga No. 7602080602190001 tertanggal 16 September 2020, atas nama Yudiaman, diberi tanda bukti P.5; -----
6. Foto copy Paspor No. V 635789 tertanggal 16 Agustus 2010 atas nama Yudiaman Firusdi Khaliq, diberi tanda P.6; -----

Menimbang, bahwa Surat-surat Bukti yang bertanda P.1 dengan P.4 tersebut telah disesuaikan dengan Surat Bukti Aslinya, dan diberi Materai secukupnya, oleh karena itu dapat dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Saksi **Suryani**; -----
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah Kepala Desa Kandung dari saksi; -----
 - Bahwa saksi tinggal di Desa Tarailu, Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju; -----
 - Bahwa Pemohon memang ingin mengganti Jenis Kelamin karena ada perbedaan jenis kelamin yang terdapat pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, dimana disebutkan dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Jenis kelamin Pemohon adalah Perempuan; -----
 - Bahwa Nama, Tempat dan Tanggal Lahir Pemohon tersebut sesuai dengan Nama, Tempat dan Tanggal lahir yang tertera pada Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kelas II Mamuju, dimana Nama, Tempat dan Tanggal lahir Pemohon yang tertera pada Paspor Pemohon tersebut adalah Yudiaman Firusdi Khaliq, Tanggal Lahir : Pendolo, 01 Mei 1989; -----
 - Bahwa perbedaan identitas yang ada di Passport tersebut disebabkan karena perbedaan dokumen-dokumen lain milik Pemohon disebabkan pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sesuai aslinya dengan maksud agar Pemohon men
Kartu Tanda Penduduk; -----

- Bahwa oleh karena ada perbedaan tersebut menyebabkan l
mengalami kesulitan saat mengurus perpanjangan Passport; -
- Bahwa keinginan Pemohon juga sudah disetujui oleh keluarga
- Bahwa keinginan Pemohon tersebut karena agar tidak m
kesulitan dalam pengurusan perpanjangan Passport Pemohon

2. Saksi **Cahyuni**; -----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon ada
Ipar dari saksi; -----
- Bahwa saksi tinggal di Dusun Mariri, Kelurahan Tarailu, Ke
Sampaga Kabupaten Mamuju; -----
- Bahwa Pemohon memang ingin mengganti Jenis Kelamin l
karena ada perbedaan jenis kelamin yang terdapat pada
Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, dimana disebutkan dalam
Akta Kelahiran Pemohon Jenis kelamin Pemohon adalah Pere
- Bahwa Nama, Tempat dan Tanggal Lahir Pemohon tersebut
dengan Nama, Tempat dan Tanggal lahir yang tertera pada
yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kelas II Mamuju, dimar
Tempat dan Tanggal lahir Pemohon yang tertera pada Pass
Pemohon tersebut adalah Yudiaman Firusdi Khaliq, Ten
Tanggal Lahir : Pendolo, 01 Mei 1989; -----
- Bahwa perbedaan identitas yang ada di Passport tersebut
dokumen-dokumen lain milik Pemohon disebabkan pa
Pemohon membuat Passport tersebut usia Pemohon belu
umur, untuk mendapatkan Kartu Tanda Penduduk
persyaratan penerbitan Passport maka orang tua Pemohon k
mengurus penerbitan Kartu Tanda Penduduk dengan identi
tidak sesuai aslinya dengan maksud agar Pemohon men
Kartu Tanda Penduduk; -----
- Bahwa oleh karena ada perbedaan tersebut menyebabkan l
mengalami kesulitan saat mengurus perpanjangan Passport; -
- Bahwa keinginan Pemohon juga sudah disetujui oleh keluarga
- Bahwa keinginan Pemohon tersebut karena agar tidak m

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Pemohon tidak me
apa-apa lagi di Persidangan dan pada akhirnya mohon untuk Penet

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya Penetapan ini, mal
sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dala
Acara Persidangan Perkara ini, dianggap telah dipertimbang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini; ----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan l
adalah sebagaimana tersebut dimuka yang intinya adalah m
Permohonan untuk Menambah atau Memperbaiki Nama Pemohon; -

Menimbang, bahwa menurut Petunjuk Mahkamah
sebagaimana termuat dalam Buku II tentang Pedoman Teknis Ad
dan Teknis Peradilan Perdata Umum Edisi 2007 hal. 44 angka 6 di
bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeril
mengabulkan Permohonan apabila hal itu ditentukan oleh f
Perundang-undangan; -----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan petunjuk di atas
dahulu akan dipertimbangkan apakah materi Permohonan ini m
Yurisdiksi Voluntair yang merupakan Kewenangan Pengadilan Nege

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-undang
Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 93
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2008
Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Cata
ditentukan bahwa Pencatatan Perubahan Nama dilaksanakan ber
Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon, hal ini berarti
Perubahan Jenis Kelamin merupakan Yurisdiksi Voluntair; -----

Menimbang, bahwa materi Permohonan ini adalah r
Perumahan Identitas khususnya Jenis Kelamin, karenanya per
Pemohon dapat diterima untuk diperiksa melalui acara Permohonan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam pasal tersebut
menentukan Permohonan Perubahan Nama diajukan kepada Pe
Negeri dimana tempat Pemohon; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Surat Ke
dan bukti P.5 berupa Kartu Keluarga ternyata Pemohon bertempat



dengan demikian Permohonan yang diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Negeri Mamuju dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut; ---

Menimbang, bahwa tentang Penggantian Identitas khusus Kelamin secara global diatur dalam Pasal 13 BW yang menyebutkan bahwa : *"... bila dalam akta yang dibukukan kesesatan, kekeliruan atau kesalahan lain, maka hal-hal itu dapat dasar untuk mengadakan penambahan atau perbaikan dalam daftar*

Menimbang, bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Catatan Sipil Bagi Orang Indonesia Pasal 49 Menyatakan antara lain *"... bila mana dalam akta-akta terdaftar itu telah terjadi kekeliruan-kekeliruan, penghilangan kata-kata, kesalahan-kesalahan lainnya, maka hal tersebut memberikan alasan menambah atau memperbaiki daftar-daftar tersebut"*; -----

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Administrasi Kependudukan tidak mengatur secara tegas ketentuan dan batasan-batasan dalam hal apa saja Perubahan Jenis dimungkinkan untuk dilakukan, namun jika dilihat dari Pasal 2 Undang-Undang tersebut disebutkan setiap penduduk mempunyai hak memperoleh Pelayanan yang sama dalam Pendaftaran Penduduk Catatan Sipil;-----

Menimbang, bahwa Perubahan Nama dimungkinkan sepanjang bertentangan dengan Hukum ataupun Adat Masyarakat setempat Norma-norma Sosial; -----

Menimbang, bahwa maksud Pemohon mengajukan Permohonan adalah untuk merubah Jenis Kelaminnya menjadi LAKI-LAKI dikawatirkan agar tidak mengalami kerugian/kesulitan seperti tidak dapat diperpanjang Passport dikarenakan perbedaan Jenis Kelamin selain itu terdapat perbedaan penulisan Nama, Tempat dan tanggal Lahir Pemohon seperti yang tercantum dalam Passport dan Akta Kelahiran serta dokumen Administrasi lainnya. Bahwa perbedaan Penulisan Nama, Tempat dan Tanggal Pemohon yang tercantum dalam Passport disebabkan pada saat Pemohon mengisi Passport tersebut usia Pemohon belum cukup umur, untuk membuat Kartu Tanda Penduduk sebagai persyaratan penerbitan Passport maka Pemohon berinisiatif mengurus penerbitan Kartu Tanda Penduduk dengan identitas yang tidak sesuai selanjutnya dengan maksud agar Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, hal itu menyebabkan saat ini Pemohon mengalami kesulitan pengurusan perpanjangan Passport; -----

Bahwa bukti P-1 Jenis Kelamin Pemohon adalah PEREMPUAN sehingga Pemohon menginginkan agar Jenis Kelaminnya tersebut dirubah dengan yang sebenarnya, sehingga maksud merubah Jenis Pemohon dengan menjadi "LAKI-LAKI" adalah agar meringankan/kesulitan dalam Pengurusan Administrasi Kependudukan sehingga kesulitan dalam pengurusan perpanjangan Passport sehingga Pemohon merubah Jenis Kelamin Pemohon, sehingga Pemohon tersebut merupakan seorang Laki-Laki yang bernama YUDIAMAN dan merupakan orang yang sama antara Dokumen Kependudukan yang lain seperti Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Ijazah dan Akta Kelahiran Passport yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Kelas II Mamuju; -----

Menimbang, bahwa penggantian identitas berupa Jenis Kelamin identitas seorang anak merupakan hal yang lazim dipergunakan di Indonesia karena perubahan Jenis Kelamin tidak bertentangan dengan hukum sehingga berdasarkan Pasal 2 huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemohon berhak memperoleh Layanan Administrasi di bidang Kependudukan untuk Merubah Jenis Kelaminnya sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7602.AL.2012.045379 tertanggal 1 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Mamuju dari PEREMPUAN menjadi LAKI serta menyatakan bahwa Pemohon yang bernama YUDIAMAN Tanggal Lahir : Tarailu, 01 November 1994 sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7602.AL.2012.045379, Kartu Penduduk dengan NIK : 7602080111940001, Kartu Keluarga 7602080602190001, Ijazah Sekolah Dasar No. SD-30 Dd 0002 Ijazah Sekolah Menengah Pertama No. DN-32 DI 0006653 YUDIAMAN FIRUSDI KHALIQ, Tempat dan Tanggal Lahir : Pendopo, 1989 sebagaimana tertera dalam Passport Nomor : V 6357 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kelas II Mamuju pada tanggal 16 Januari 2015, adalah orang yang sama beralasan untuk Dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa menurut Pasal 52 (2) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemohon wajib melaporkan Perubahan Jenis Kelamin wajib dilaporkan oleh Pemohon kepada Instansi Pelaksana Pencatatan Sipil paling lambat 30 (Tiga)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil yakni Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju dan selanjutnya Instansi tersebut akan membuat Catatan Pinggir tentang Perubahan Jenis Kelamin pada Register dan Kuitansi Kelahiran Pemohon; -----

Menimbang, bahwa sebagai Konsekuensi karena Perbuatan tersebut merupakan Yurisdiksi Voluntair, maka tentang semua biaya Perbuatan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Penetapan, karenanya sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan telah dipertimbangkan dalam Penetapan; -----

Mengingat Pasal 52 UU No. 23 Tahun 2006, Pasal 93 Perppu No. 2 Tahun 2008, dan ketentuan lain yang berkaitan dengan Permohonan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon; -----
2. Menyatakan bahwa nama YUDIAMAN, Tempat Tanggal Lahir : Tegal, 11 November 1994 sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7602.AL.2012.045379, Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor : 7602080111940001, Kartu Keluarga Nomor : 7602080602190001, Sekolah Dasar No. SD-30 Dd 0002540 dan Ijazah Sekolah Menengah Pertama No. DN-32 DI 0006653 dengan YUDIAMAN FIRUSDI, Tempat dan Tanggal Lahir : Pendolo, 01 Mei 1989 sebagaimana tertera dalam Passport Nomor : V 635789 yang dikeluarkan oleh Kantor Kecamatan Kelas II Mamuju pada tanggal 16 Agustus 2015, adalah **Ora Sana**; -----
3. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah Jenis Kelamin sebagaimana termuat didalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7602.AL.2012.045379 tertanggal 1 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju dari **PEREMPUAN** menjadi **LAKI-LAKI**; -----
4. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Pejabat Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju untuk dibuatkan Catatan Pinggir pada Register Catatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul permohonan ini sebesar Rp.160.000,00 (Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah); -----

Demikianlah ditetapkan di Mamuju pada hari **Selasa** tanggal **10 Januari 2023** oleh kami **IGNATIUS ARIWIBOWO, SH**, Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri **NORPAIDA**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan Pemohon.

Panitera Pengganti,

ttd

NORPAIDA, SH.,MH

Hakim Tersebut,

ttd

IGNATIUS ARIWIBOWO, SH.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. ATK Perkara	Rp.	50.000,-
3. PNBP Panggilan	Rp.	10.000,-
4. Meterai Penetapan	Rp.	10.000,-
5. Redaksi	Rp.	10.000,-
6. Biaya Sumpah Saksi	Rp.	50.000,-
JUMLAH	Rp.	160.000,-

Terbilang : Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah